



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2019



PENGADILAN NEGERI MUARO
Jln. Prof. M. Yamin, SH No. 51 Sijunjung
Website : www.pn-muaro.go.id
Email : pnmuaro@gmail.com

KATA PENGANTAR




Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Ridho serta Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2019 ini dengan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muaro merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja 2019.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Muaro mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama Tahun 2019 Pengadilan Negeri Muaro telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2015-2019. Yang diterjemahkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja beserta analisis Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2019.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Muaro ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Muaro.

Sijunjung, 06 Februari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO



NOERISTA SURYAWATI SH.MH
NIP. 197608082000032001

EKSEKUTIF SUMMARY

Selama Tahun 2019, Pengadilan Negeri Muaro telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Muaro ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2019, Pengadilan Negeri Muaro menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 14 (empat belas) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2019 terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (capaian 100% atau lebih) yaitu:

1. Sasaran peningkatan penyelesaian sisa perkara
2. Sasaran peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muaro adalah sebesar 90%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

1. SASARAN STRATEGISI : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa Perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
c. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	96%	96%
d. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	99,97%	99,97%
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	100%	93,88%	93,88%

f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	100%	50%	50%
g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%	66,67%	66,67%
h. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	0%	0%
i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	86%	107,5%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis I adalah 79,34%			

2. SASARAN STRATEGIS II: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	80%	90%	112,5%
d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%	0%	0%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis II adalah 104,17%			

3. SASARAN STRATEGIS III: MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	75%	0%	0%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	0%	0%
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis III adalah 33,33%			

4. SASARAN STRATEGIS IV: MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis IV adalah 100%			

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
EKSEKUTIF SUMMARY	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Aspek Strategis Organisasi.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Reviu Rencana Strategis 2015-2019.....	13
B. Indikator Kinerja Utama	18
C. Rencana Kinerja Tahunan 2019.....	20
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019.....	25
1. Tabel Pengukuran Capain Kinerja Tahun 2019	25
2. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	27
(Menganalisis capaian kinerja terhadap setiap pernyataan kinerja sasaran strategis antara lain membandingkan target dan realisasi Tahun 2019, membandingkan target dan realisasi beberapa tahun terakhir yakni 2017-2019, membandingkan target jangka menengah pada renstra dengan realisasinya, analisis penyebab peningkatan/penurunan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)	
B. Realisasi Anggaran	47
(Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja)	
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
BAB V LAMPIRAN	52
1. Perjanjian Kinerja Pertriwulan Tahun 2019	
2. Lain-lain yang dianggap perlu (Penghargaan Yang Diterima oleh Satker)	
3. SK LKjIP 2019	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
Tabel 2.1	Hubungan Tujuan Dan Sasaran	15
Tabel 2.2	Reviu Indikator Kinerja Utama	18
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019	21
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2019	23
Tabel 3.1	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	25
Tabel 3.2	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	27
Tabel 3.3	Perbandingan Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan	28
Tabel 3.4	Perbandingan Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan	30
Tabel 3.5	Perbandingan Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	31
Tabel 3.6	Perbandingan Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	32
Tabel 3.7	Perbandingan Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	33
Tabel 3.8	Perbandingan Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	34
Tabel 3.9	Perbandingan Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	35
Tabel 3.10	Perbandingan Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	36
Tabel 3.11	Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	37
Tabel 3.12	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	37
Tabel 3.13	Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	38
Tabel 3.14	Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	39
Tabel 3.15	Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	40

Tabel 3.16	Perbandingan Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu	41
Tabel 3.17	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	42
Tabel 3.18	Perbandingan Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	43
Tabel 3.19	Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	44
Tabel 3.20	Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	45
Tabel 3.21	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	46
Tabel 3.22	Perbandingan Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	46
Tabel 3.23	Jumlah Pendapatan Untuk Periode Januari s.d. Desember 2019 dan Perbandingan Dengan Tahun 2018	47
Tabel 3.24	Rincian Belanja Anggaran DIPA 01 Untuk Periode Januari s.d. Desember 2019 dan Perbandingan Dengan Tahun 2018	48
Tabel 3.25	Rincian Belanja Anggaran DIPA 03 Untuk Periode Januari s.d Desember 2019 dan Perbandingan Dengan Tahun 2018	50

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Muaro merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :

1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum, terutama asas keadilan.
2. Harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada dengan atau tanpa suatu diskresi dan tidak menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.
3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi(batas yang tidak dapat dilampaui).
4. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.
5. Menemukan keseimbangan antar kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.
6. Walaupun ada diskresi, putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada Fakta yang ditemukan dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Muaro senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pengadilan Negeri Muaro perlu untuk menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. TUGAS

Pengadilan Negeri Muaro adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Pekanbaru berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya,

Pengadilan Negeri Muaro terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Muaro menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
 - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Fungsi nasehat
 - a. Pengadilan Negeri Muaro dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
 - b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
- 3) Fungsi Administratif
Pengadilan Negeri Muaro menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- 4) Fungsi lain
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri Muaro dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri berdasarkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan.

Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Muaro terdiri atas :

Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Terselenggaranya Administrasi Perkara Pada Pengadilan;
- Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang di bantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
- Menunjuk Hakim Sebagai Juru Bicara Pengadilan Untuk Memberikan Penjelasan Tentang Hal- Hal yang Berhubungan dengan Pengadilan;

- Sebagai Pelaksana Administrasi perkara, Ketua Pengadilan Menyerahkan Kepada Panitia Pengadilan;
- Sebagai Top Manager dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Muaro.

Wakil Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Wakil Ketua Pengadilan adalah membantu Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan terselenggaranya persidangan perkara / administrasi perkara dan sebagai Koordinator Pengawasan di Wilayah Hukumnya;
- Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
- Sebagai Management Representatif dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Muaro.

Hakim mempunyai tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata, pidana, tipikor dan PHI yang ditugaskan kepadanya serta melaksanakan Audit Internal;

Panitera adalah melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan Perkara dan menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Perdata;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- Pelaksanaan Mediasi;
- Pembinaan teknis dan Kepaniteraan dan Kejurusitaan;
- Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Sekretaris adalah melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Muaro dan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran;

- Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;
- Pelaksanaan Urusan Keuangan;
- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
- Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik;
- Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan;
- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Muaro;

Panitera Muda Perdata adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Perdata pada Pengadilan Negeri Muaro;
- Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Perdata;
- Melaksanakan Registrasi Perkara Gugatan dan Permohonan;
- Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Muaro;
- Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang sudah Diputus dan Diminutasi;
- Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;
- Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
- Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan Kepada Pengadilan Negeri Muaro dan Mahkamah Agung;
- Melaksanakan Penerimaan Konsinyasi;
- Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
- Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Panitera Muda Hukum;
- Melaksanakan Urusan Tata Usaha Kepaniteraan Perdata;
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

Panitera Muda Pidana adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Pidana pada Pengadilan Negeri Muaro;
- Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Pidana;
- Melaksanakan Registrasi Perkara Pidana;
- Melaksanakan Penerimaan Permohonan Praperadilan dan Pemberitahuan Kepada Termohon;
- Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Muaro;
- Melaksanakan Penghitungan Penyiapan dan Pengiriman Penetapan Penahanan, Perpanjangan Penahanan dan Penangguhan Penahanan;
- Melaksanakan Penerimaan Permohonan Ijin Penggeledahan dan Ijin Penyitaan dari Penyidik;
- Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang Sudah di Putus dan diminutasi;
- Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;
- Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
- Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan kepada Pengadilan Negeri Muaro dan Mahkamah Agung;
- Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
- Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Panitera Hukum;
- Melaksanakan Urusan tata Usaha Kepaniteraan Pidana;
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

Panitera Muda Hukum adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Perkara, Kehumasan, Penataan Arsip Perkara serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Muaro;
- Melaksanakan Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data Perkara;
- Melaksanakan Penyajian Statistik Perkara;
- Melaksanakan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara;
- Melaksanakan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara;
- Melaksanakan Kerja Sama dengan Arsip Daerah untuk Penitipan Berkas Perkara;
- Melaksanakan Penyiapan, Pengelolaan dan Penyajian Bahan-bahan yang berkaitan dengan Transparansi Perkara;
- Melaksanakan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat;
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;
- Pelaksanaan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Panitera Hukum;
- Melaksanakan Urusan tata Usaha Kepaniteraan Tipikor;
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitra Pengganti;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian: Bezetting, DUK, DUS, Daftar Hadir, SK, Kenaikan Pangkat, Sikep, KGB, SKP, Cuti, Pelantikan
- Melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

Kasubag Umum dan Keuangan adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Penyiapan Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat dan Arsip,
- Perlengkapan Rumah Tangga
- Keamanan
- Keprotokolan
- Hubungan Masyarakat
- Perpustakaan
- Pengelolaan Keuangan;

Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Program dan Anggaran
- Pengelolaan Teknologi Informasi
- Statistik
- Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Dokumentasi
- Pelaporan;


Panitera Pengganti adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan pada pengadilan tingkat pertama
- Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- Minutasi Perkara dan memasukan Data Perkara ke CTS (SIPP);
- Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

Juru Sita / Juru Sita Pengganti adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama;
- Membuat / melaksanakan Relas Panggilan dan Pemberitahuan, Delegasi, Penetapan Aanmaning, Sita Eksekusi, Eksekusi;
- Mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, sertamenyampaikan Penawaran / Pemberitahuan Konsinyasi;
- Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;
- Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MUARO KELAS II



D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Ada 4 Aspek strategis yang menjadi perhatian bagi Pengadilan Negeri Muaro, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Tingkat terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel merupakan salah satu indikator penilaian terhadap kualitas pengadilan oleh Pihak berperkara. Selain itu, tingkat terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya Pengadilan Negeri Muaro untuk memperbaiki Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Sampai dengan laporan terakhir tahun 2018, tingkat terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel belum menunjukkan rata-rata capaian yang baik, baru berkisar pada angka 81%. Peningkatan tingkat terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel perlu menjadi agenda perubahan Pengadilan Negeri Muaro ke depan agar keberadaan Pengadilan Negeri Muaro lebih dirasakan oleh pihak berperkara maupun pemangku kepentingan lainnya. Pengadilan Negeri Muaro terus berupaya untuk mendorong seluruh pihak menyelesaikan seluruh aturan dari pengadilan dan meningkatkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

berdasarkan rencana strategis yang telah dicanangkan oleh Pengadilan Negeri Muaro untuk Tahun 2015-2019, kami menargetkan tingkat Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara sebesar 100% untuk perkara pidana dan 100% untuk perkara perdata.

Sampai dengan laporan terakhir Tahun 2019 tingkat Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara belum menunjukkan rata-rata capaian yang baik, baru berkisar pada 50%. Peningkatan tingkat Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara perlu menjadi agenda Pengadilan Negeri Muaro kepada pemangku kepentingan untuk dapat menugaskan para hakim, panitera dan jurusita serta pranata pengadilan lainnya untuk bertugas di Pengadilan Negeri Muaro demi meningkatkan tingkat Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

3. Tingkat Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Laporan sidang diluar gedung pengadilan

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Muaro mendapatkan anggaran untuk mengadakan sidang diluar gedung pengadilan, dimana Pengadilan Negeri Muaro mempunyai ruang sidang jarak jauh di Sei.Dareh Kabupaten Dharmasraya yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan sidang diluar gedung pengadilan. Berdasarkan laporan penggunaan anggaran tersebut, kami belum ada melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan. Walaupun begitu untuk di tahun berikutnya dan yang akan datang kami mengharapkan adanya peningkatan anggaran dan akomodasi serta sumber daya manusia untuk dapat memenuhi penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan yang diharapkan dapat Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

b. Laporan prodeo

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Muaro mendapatkan anggaran untuk menyelenggarakan proses perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara Berdasarkan laporan penggunaan anggaran tersebut, kami belum dapat mencapai hasil yang memuaskan karena realisasi proses perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara tidak ada yang terealisasi proses perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara perlu menjadi agenda perubahan Pengadilan Negeri Muaro ke depan agar keberadaan Pengadilan Negeri Muaro bisa lebih Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

c. Laporan pos pelayanan hukum

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Muaro mendapatkan anggaran untuk mengadakan pos pelayanan hukum, dimana Pengadilan Negeri Muaro telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan lembaga bantuan hukum untuk menyelenggarakan pos pelayanan hukum. Berdasarkan laporan penggunaan anggaran tersebut, kami telah melaksanakan sebanyak 240 jam pelayanan berupa 120 kali kehadiran, sehingga realisasi pos pelayanan hukum sudah mencapai 100%. Walaupun begitu untuk di tahun berikutnya dan yang akan datang kami mengharapkan adanya akomodasi untuk dapat memenuhi penyelenggaraan pos pelayanan hukum yang diharapkan dapat Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

4. Tingkat Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tingkat Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan merupakan salah satu indikator penilaian terhadap kualitas pengadilan oleh Pihak berperkara. Selain itu, tingkat Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya Pengadilan Negeri Muaro untuk memperbaiki Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Sampai dengan laporan terakhir Tahun 2019, tingkat Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan sudah menunjukkan rata-rata capaian yang baik yaitu sebesar 100%. Peningkatan tingkat Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan perlu menjadi agenda prioritas Pengadilan Negeri Muaro ke depan agar keberadaan Pengadilan Negeri Muaro lebih dirasakan oleh pihak berperkara maupun pemangku kepentingan lainnya. Pengadilan Negeri Muaro terus berupaya untuk mendorong seluruh pihak berperkara menyelesaikan seluruh perintah pengadilan dan meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Reviu Rencana Strategis 2015 - 2019

Rencana strategis Pengadilan Negeri Muaro, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu Tahun 2015 - 2019 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi :

1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Muaro diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muaro.

Visi Pengadilan Negeri Muaro mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Muaro Yang Agung”

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Muaro, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muaro.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Muaro.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Muaro

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019 dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Muaro.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muaro adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi pencari keadilan dalam berperkara
Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali.
Tujuan ini dicapai melalui sasaran :
 - a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
 - b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
 - c. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :
Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan
Tujuan ini dicapai melalui sasaran :
 - a. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muaro yang telah direviu adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perdata, Pidana)
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (Perdata, Pidana)
 - c. Persentase penurunan sisa perkara (Perdata, Pidana)
 - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK)
 - e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
 - f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
 - c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu
 - d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
 - c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hokum (Posbakum)

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

5. Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators (KPI)* dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan.

Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Negeri Muaro telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai selama periode 5 (lima) tahun tahun 2015-2019 Indikator kinerja utama dan target kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis. Sasaran strategis kinerja utama dan indikator kinerja yang digunakan Pengadilan Negeri Muaro adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN		SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
1.	Memenuhi kebutuhan dan kepuasan terhadap pencari keadilan yang berperkara	Pesentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> a. Persentase sisa Perkara Perdata yang diselesaikan b. Persentase sisa Perkara Pidana yang diselesaikan c. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

				d.	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
				e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding
				f.	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
				g.	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
				h.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
				i.	Index Kepuasan Pencari Keadilan
			2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
				b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
				c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
				d.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu
				e.	Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
			3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
				b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

				c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan	4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

6. Matriks Reviu Rencana Strategis 2015-2019

Berikut adalah Reviu Rencana Startegis 2015-2019 pada Pengadilan Negeri Muaro dalam bentuk matriks :

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Negeri Muaro telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Muaro. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 2.2
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI MUARO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara Perdata yang diselesaikan	Perbandingan antara Jumlah Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan dengan Jumlah Sisa Perkara Perdata Yang Harus Diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	Perbandingan antara Jumlah Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan dengan Jumlah Sisa Perkara Pidana Yang Harus Diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah perkara perdata yang Diselesaikan	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu dengan Jumlah perkara Pidana yang Diselesaikan	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan jumlah Perkara Diputus	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara Yang Diputus pada Tahun Berjalan	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan Jumlah Perkara Yang Diputus pada Tahun Berjalan	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index kepuasan pencari keadilan sesuai permenpan Nomor Kep/25/M.PAN/2/1004 Tanggal 24 Februari 2004	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah Salinan putusan perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Perdata Yang Diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah Salinan putusan perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Perdata Yang Diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses	Perbandingan antara jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Muaro memuat angka target kinerja Tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode Tahun 2019. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel 2.3

**RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI MUARO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80
		2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100		

		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	80
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	75
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2019 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2018. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019.

Tabel 2.4

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI MUARO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80
		2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100		

		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	80
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	75
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

Kegiatan		Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	3.580.595.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	25.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	72.700.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2019

1. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2019 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari Renstra Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2015-2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \text{ Target}$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2019 ini. Rincian Realisasi dan Capaian kinerja masing-masing tabel indikator kinerja tersebut diuraikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
	c. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	96%	96%
	d. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	99,97%	99,97%
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100%	93,88%	93,88%
	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	100%	50,00%	50,00%

		g.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100%	66,67%	66,67%
		h.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100%	0%	0%
		i.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	86%	107,5%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang kirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang kirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	80%	90%	112,5%
		d.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		e.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%	0%	0%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	75%	0%	0%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	0%	0%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya.

Adapun analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2019 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Pencapaian sasaran Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparansi, dan akuntabel Perkara pada Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa Perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
c. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	96%	96%
d. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	99,97%	99,97%
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	100%	93,88%	93,88%
f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	100%	50,00%	50,00%
g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%	66,67%	66,67%

h. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	0%	0%
i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	86%	107,5%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis I adalah 79,34%			

a. Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan adalah Perbandingan antara sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata yang diterima dari tahun sebelumnya dan menjadi perkara yang harus diselesaikan pada Tahun 2019.


Persentase Perbandingan sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan ditargetkan selesai 100 % pada Tahun 2019, dan ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara perdata yang ada pada akhir Tahun 2018 sebanyak 4 perkara dapat diselesaikan pada Tahun 2019 semuanya atau sebesar 100%. Adapun sebagai Perbandingan antara sisa perkara yang disepakati dengan jumlah sisa perkara yang diterima dan menjadi perkara sebagai berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

Tahun	Perkara	Sisa perkara Tahun sebelumnya	Sisa perkara Tahun sebelumnya yang diselesaikan	Total sisa Tahun sebelumnya yang tidak diselesaikan	Realisasi
		(a)	(b)	(c=a+b)	(d=(a/c)*100%)
2019	Perdata	4	4	0	100%
	Jumlah	4	4	0	100%
2018	Perdata	3	3	0	100%
	Jumlah	3	3	0	100%
2017	Perdata	4	4	0	100%
	Jumlah	4	4	0	100%

Perbandingan Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan antara Tahun 2017 dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Dari Garfik di atas tampak jelas bahwa pada Tahun 2017 jumlah Sisa Perkara Perdata sebanyak 4 Perkara itu merupakan sisa perkara pada Tahun 2016 yang di harus diselesaikan pada Tahun 2017. Dan ternyata seluruh sisa perkara perdata pada Tahun 2016 dapat diselesaikan seluruhnya pada Tahun 2017.

Dan pada Tahun 2018 jumlah Sisa Perkara Perdata sebanyak 3 Perkara itu merupakan sisa perkara pada Tahun 2017 yang di harus diselesaikan pada Tahun 2018. Dan ternyata seluruh sisa perkara perdata pada Tahun 2017 dapat diselesaikan seluruhnya pada Tahun 2018.

Begitu juga pada Tahun 2019 jumlah Sisa perkara perdata sebanyak 4 Perkara itu merupakan sisa perkara pada Tahun 2018 yang harus diselesaikan pada Tahun 2019. Dan ternyata seluruh sisa perkara perdata pada Tahun 2018 dapat diselesaikan seluruhnya pada Tahun 2019.

b. Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan adalah Perbandingan antara sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan.


Persentase Perbandingan sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan ditargetkan selesai 100 % pada Tahun 2019, dan ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pidana yang ada pada akhir Tahun 2018 sebanyak 12 perkara dapat diselesaikan pada Tahun 2019 semuanya atau sebesar 100%. Adapun sebagai Perbandingan antara sisa perkara pidana yang disepakati dengan jumlah sisa perkara pidana yang diterima dan menjadi perkara sebagai berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

Tahun	Perkara	Sisa perkara Tahun sebelumnya	Sisa perkara Tahun sebelumnya yang diselesaikan	Total sisa Tahun sebelumnya yang tidak diselesaikan	Realisasi
		(a)	(b)	(c=a+b)	(d=(a/c)*100%)
2019	Pidana	12	12	0	100%
	Jumlah	12	12	0	100%
2018	Pidana	39	39	0	100%
	Jumlah	39	39	0	100%
2017	Pidana	8	8	0	100%
	Jumlah	8	8	0	100%

Perbandingan Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan antara Tahun 2017 dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Dari Grafik di atas tampak jelas bahwa pada Tahun 2017 jumlah Sisa Perkara Pidana sebanyak 8 Perkara itu merupakan sisa perkara pada Tahun 2016 yang di harus diselesaikan pada Tahun 2017. Dan ternyata seluruh sisa perkara pidana pada Tahun 2016 dapat diselesaikan seluruhnya pada Tahun 2017.

Dan pada Tahun 2018 jumlah Sisa Perkara Pidana sebanyak 39 Perkara itu merupakan sisa perkara pada Tahun 2017 yang di harus diselesaikan pada Tahun 2018. Dan ternyata seluruh sisa perkara pidana pada Tahun 2017 dapat diselesaikan seluruhnya pada Tahun 2018.

Begitu juga pada Tahun 2019 jumlah Sisa perkara pidana sebanyak 12 Perkara itu merupakan sisa perkara pada Tahun 2018 yang harus diselesaikan pada Tahun 2019. Dan ternyata seluruh sisa perkara pidana pada Tahun 2018 dapat diselesaikan seluruhnya pada Tahun 2019.

c. **Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu**


Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah Perbandingan antara perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2019 dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan. Persentase Perbandingan perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu yang ditargetkan selesai 100% pada Tahun 2019, ternyata hanya tercapai 96,00%. Hal ini berarti bahwa Perbandingan perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan adalah sebanyak 24 Perkara dari 25 Perkara pada Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Perkara	Perkara masuk	Perkara yang tepat waktu	Melewati waktu	Realisasi
		(a)	(b)	(c=a-b)	(d=(b/a)*100%)
2019	Perdata	25	24	1	96%
	Jumlah	25	24	1	96%
2018	Perdata	33	29	4	87,88%
	Jumlah	33	29	4	87,88%
2017	Perdata	18	15	3	83,33%
	Jumlah	18	15	3	83,33%

Perbandingan Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu antara Tahun 2017 dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Dari tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2017 ada 3 Perkara yang tidak diselesaikan tepat waktu, sementara pada Tahun 2018 jumlah perkara yang tidak diselesaikan tepat waktu yaitu ada 4 Perkara. Dan sedangkan pada Tahun 2019 jauh lebih sedikit lagi yang tidak diselesaikan tepat waktu yaitu hanya 1 perkara.

d. **Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu**


Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah Perbandingan antara perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2019 dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan. Persentase Perbandingan perkara pidana ditargetkan tercapai 100% dan ternyata hanya tercapai 99.97%. Hal ini berarti bahwa Perbandingan perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan adalah (termasuk Perkara Tilang) sebanyak 5.795 perkara dari 5.797 Perkara pada Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6

Perbandingan Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Perkara	Perkara masuk	Perkara yang tepat waktu	Melewati waktu	Realisasi
		(a)	(b)	(c=a-b)	(d=(b/a)*100%)
2019	Pidana (Termasuk Perkara Tilang)	5.797	5.795	2	99,97%
Jumlah		5.797	5.795	2	99,97%
2018	Pidana (Termasuk Perkara Tilang)	7.482	7.470	12	99,84%
Jumlah		7.482	7.470	12	99,84%
2017	Pidana (Termasuk Perkara Tilang)	4.860	4.821	39	99,20%
Jumlah		4.860	4.821	39	99,20%

Perbandingan Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu antara Tahun 2017 dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Dari tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2017 ada 39 Perkara yang tidak diselesaikan tepat waktu, sementara pada Tahun 2018 jumlah perkara yang tidak diselesaikan tepat waktu yaitu ada 12 Perkara. Dan sedangkan pada Tahun 2019 jauh lebih sedikit lagi yang tidak diselesaikan tepat waktu yaitu hanya 2 perkara.

e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding


Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah Perbandingan Jumlah Perkara Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dengan Jumlah Perkara Diputus. Pada Tahun 2019 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding untuk Perkara Pidana dan Perdata ditargetkan 100 % adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Perbandingan Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No	Perkara	Masuk	Putus	Yang Mengajukan Upaya Hukum	Tidak Mengajukan Upaya Hukum	target	Persentase Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f=d/b*100%)
2019	Banding	101	98	6	92	100%	93,88%
2018	Banding	298	282	11	271	100%	96,10%
2017	Banding	214	168	10	158	100%	94%

Perbandingan Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding antara Tahun 2017 dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk Tahun 2019 ada 93,88% yang tidak mengajukan upaya Hukum untuk Banding, itu artinya bahwa semakin banyak yang tidak mengajukan upaya hukum dibandingkan dengan jumlah Putusan yang ada pada Tahun tersebut dan sudah banyak yang puas terhadap putusan pengadilan.

Sementara pada Tahun 2018 ada 96,10% yang tidak mengajukan upaya hukum untuk Banding, itu artinya sedikit lebih yang mengajukan upaya hukum pada Tahun 2018 ini jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang ada pada Tahun 2018 tersebut dan sudah banyak yang puas terhadap putusan pengadilan.

Sementara pada Tahun 2017 ada 94% yang tidak mengajukan upaya hukum untuk Banding, itu artinya sedikit lebih yang mengajukan upaya hukum pada Tahun 2017 ini jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang ada pada Tahun 2017 tersebut dan sudah banyak yang puas terhadap putusan pengadilan.

f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi


Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah Perbandingan Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara Yang Diputus pada tahun berjalan. Pada Tahun 2019 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi untuk Perkara Pidana dan Perdata ditargetkan 100 % adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Perbandingan Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No	Perkara	Masuk	Putus	Yang Mengajukan Upaya Hukum	Tidak Mengajukan Upaya Hukum	target	Persentase Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f=d/b*100%)
2019	Kasasi	6	6	3	3	100%	50,00%
2018	Kasasi	11	11	9	2	100%	18,18%
2017	Kasasi	10	10	6	4	100%	40%

Perbandingan Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi antara Tahun 2017 dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk Tahun 2019 ada 50,00% yang tidak mengajukan upaya Hukum untuk Kasasi, itu artinya bahwa semakin banyak yang tidak mengajukan upaya hukum dibandingkan dengan jumlah Putusan yang ada pada Tahun tersebut dan sudah banyak yang puas terhadap putusan pengadilan.

Sementara pada Tahun 2018 ada 18,18% yang tidak mengajukan upaya hukum untuk Kasasi, itu artinya banyak yang mengajukan upaya hukum pada Tahun 2018 ini jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang ada pada Tahun 2018 tersebut dan sudah banyak yang puas terhadap putusan pengadilan.

Sementara pada Tahun 2017 ada 40% yang tidak mengajukan upaya hukum untuk Kasasi, itu artinya sudah mulai berkurang yang mengajukan upaya hukum pada Tahun 2017 ini jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang ada pada Tahun 2017 tersebut dan sudah banyak yang puas terhadap putusan pengadilan.

g. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali


Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah Perbandingan Jumlah Perkara Yang Diputus Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dengan Jumlah Perkara Yang Telah Diputus. Pada Tahun 2019 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum untuk Perkara Pidana dan Perdata ditargetkan 100 % adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Perbandingan Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No	Perkara	Masuk	Putus	Yang Mengajukan Upaya Hukum	Tidak Mengajukan Upaya Hukum	target	Persentase Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f=d/b*100%)
2019	PK	3	3	1	2	100%	66,67%
2018	PK	9	9	0	9	100%	100%
2017	PK	6	6	0	6	100%	100%

Perbandingan Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali antara Tahun 2017 dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk Tahun 2019 ada 66,67% yang tidak mengajukan upaya Hukum untuk Peninjauan Kembali, itu artinya bahwa sedikit yang mengajukan upaya hukum dibandingkan dengan jumlah Putusan yang ada pada Tahun tersebut dan sudah banyak yang puas terhadap putusan pengadilan.

Sementara pada Tahun 2018 ada 100% yang tidak mengajukan upaya hukum untuk Peninjauan Kembali, itu artinya semua putusan dapat diterima oleh Para Pihak.

Sementara pada Tahun 2017 ada 100% yang tidak mengajukan upaya hukum untuk Peninjauan Kembali, itu semua putusan dapat diterima oleh Para Pihak.

h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversifikasi adalah Perbandingan Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversifikasi dengan Jumlah Perkara Pidana Anak.

Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi pada Tahun 2019 adalah 0 perkara atau 0%, Itu artinya bahwa Jumlah Perkara Pidana Anak pada Tahun 2019 ada 3 Perkara dan dari 3 Perkara tersebut tidak ada yang diselesaikan dengan Diversifikasi.

Tabel 3.10

Perbandingan Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversifikasi

No	Perkara	Perkara Anak	Yang diversifikasi	Tidak diversifikasi	Realisasi
		(a)	(b)	(c=a-b)	(d=(b/a)*100%)
1	Pidana	3	0	3	0%

i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah Index Kepuasan Pencari Keadilan yang dilakukan berdasarkan Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat bahwa Index Kepuasan Pencari Keadilan adalah sebesar 86%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yakni sebesar 80%.

Tabel 3.11

Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

No	Jumlah responden	Responden yang puas	Tidak puas	Realisasi
		(a)	(b)	$(f=(d/c)*100\%)$
1	100	86	14	86,00%

2. SASARAN II : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.12

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	80%	90%	112,5%
d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%	0%	0%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis II adalah 104,17 %			

a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu adalah Perbandingan antara Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu dengan Jumlah


Perkara Perdata Yang Diputus pada Tahun 2019. Persentase Salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu tercapai 100 % atau sesuai dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 100% pada Tahun 2019. Dengan jumlah perkara perdata sebanyak 24 perkara. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13

Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

No	Perkara	Putus	Terima tepat waktu	Jumlah Perkara Yang Diterima Para Pihak Melewati Batas Waktu	Realisasi
		(a)		(e=a-(b+c+d))	(f=(d/c)*100%)
2019	Perdata	24	24	0	100%
	Jumlah	24	24	0	100%
2018	Perdata	29	29	0	100%
	Jumlah	29	29	0	100%
2017	Perdata	15	15	0	100%
	Jumlah	15	15	0	100%

Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu antara Tahun 2017 dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu adalah Perbandingan antara Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara Pidana Yang Diputus pada Tahun 2019. Persentase Salinan putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu tercapai 100 % atau sesuai dengan


target yang ditentukan yaitu sebesar 100% pada Tahun 2019. Dengan jumlah perkara pidana sebanyak 5.795 perkara. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.14

Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

No	Perkara	Putus	Terima tepat waktu	Jumlah Perkara Yang Diterima Para Pihak Melewati Batas Waktu	Realisasi
		(a)		(e=a-(b+c+d))	(f=(d/c)*100%)
2019	Pidana (Termasuk Perkara Tilang)	5.795	5.795	0	100%
Jumlah		5.795	5.795	0	100%
2018	Pidana (Termasuk Perkara Tilang)	7.470	7.470	0	100%
Jumlah		7.470	7.470	0	100%
2017	Pidana (Termasuk Perkara Tilang)	4.821	4.821	0	100%
Jumlah		4.821	4.821	0	100%

Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu antara Tahun 2017 dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



c. **Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi**


Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan perkara yang dilakukan mediasi. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ditargetkan selesai 80% pada Tahun 2019, dan ternyata tercapai 90,00%. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.15

Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

No	Perkara	Mediasi	Berhasil	Gagal	Realisasi
		(a)		(e=a-(b+c+d))	(f=(d/c)*100%)
2019	Perdata	20	18	2	90,00%
	Jumlah	20	18	2	90,00%
2018	Perdata	14	3	11	21,43%
	Jumlah	14	3	11	21,43%
2017	Perdata	18	0	12	0%
	Jumlah	18	0	12	0%

Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi antara Tahun 2017 dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk Perkara Perdata pada Tahun 2017 tidak ada yang berhasil melalui Mediasi. Dan pada Tahun 2018 ada yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi yaitu sebanyak 3 Perkara atau sebesar 21,43%. Serta Tahun 2019 semakin banyak yang berhasil melalui Mediasi yaitu sebanyak 18 Perkara atau sebesar 90,00%. Keberhasilan Mediasi ini tidak hanya ditentukan oleh Hakim Mediatornya, tetapi juga oleh para pihak lebih sangat menentukan lagi, karena perdamainan akan tercipta jika kedua belah pihak mau atau ada keinginan untuk berdamai, dengan begitu Mediasi akan berhasil. Dan sebaliknya, jika kedua belah pihak tidak ada kemauan untuk berdamai maka Mediasi akan gagal.

d. **Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu**


Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah Perbandingan antara berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK pada Tahun 2018. Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu 100% pada Tahun 2018 sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100% atau sebesar 11 perkara untuk Banding, 9 perkara untuk Kasasi dan 0 Perkara untuk PK. Dimana semuanya sudah diajukan secara lengkap dan tepat waktu. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.16

Perbandingan Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, dan PK Secara lengkap dan Tepat Waktu

No	Perkara	Mengajukan	Diajukan Lengkap dan Tepat Waktu	Yang Diajukan Lewat Batas Waktu	Realisasi
		(a)		(e=a-(b+c+d))	(f=(d/c)*100%)
2019	Banding, Kasasi, dan PK	10	10	0	100%
Jumlah		10	10	0	100%
2018	Banding, Kasasi, dan PK	20	20	0	100%
Jumlah		20	20	0	100%
2017	Banding, Kasasi, dan PK	16	16	0	100%
Jumlah		16	16	0	100%

Perbandingan Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu antara Tahun 2016 dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Dari tabel di atas bahwa seluruh perkara yang mengajukan upaya hukum, itu telah diajukan secara lengkap dan tepat waktu. Selain untuk menjalankan sesuai SOP yang telah ditetapkan, itu juga untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari para pencari keadilan.

e. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus

Untuk Indikator ini menjelaskan tentang Perbandingan Jumlah Putusan Perkara Tipikor Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Di Upload Dalam Website Dengan Jumlah Perkara Tipikor Yang Diputus. Oleh karena di Pengadilan Negeri Muaro tidak terdapat Perkara Tipikor, maka untuk Indikator ini bernilai Nihil baik untuk target, Anggaran, maupun Realisasinya.

3. SASARAN III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pencapaian sasaran Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan pada Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.17

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	75%	0%	0%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	0%	0%
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis III adalah 33,33%			

a. **Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.


Pada Tahun 2019 tidak terdapat Perkara Prodeo, sehingga realisasi persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah sebesar 0%.

Tabel 3.18

Perbandingan Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

No	Perkara	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Realisasi
		(a)	(b)	$(d=(a/c)*100\%)$
2019	Pidana	0	0	0%
	Perdata	0	0	0%
Jumlah		0	0	0%
2018	Pidana	0	0	0%
	Perdata	0	0	0%
Jumlah		0	0	0%
2017	Pidana	0	0	0%
	Perdata	0	0	0%
Jumlah		0	0	0%

Perbandingan Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan antara Tahun 2017 dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa Perkara Prodeo yang ada pada Tahun 2017 sampai dengan 2019 itu belum ada, sehingga nilainya masih menunjukkan angka NIHIL. Hal ini salah satu faktornya adalah masih belum dimengertinya prosedur dalam penyelesaian Perkara Prodeo.

b. **Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan**

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan adalah Perbandingan antara Jumlah Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan dengan Jumlah Perkara Yang Seharunya diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan. Pada Tahun 2019 belum terdapat pelaksanaan Sidang untuk Perkara Pidana


Bisaya yang dilakukan di luar Gedung Pengadilan. Semua perkara yang bersalah dari Kabupaten Sijunjung, pelaksanaan Sidangnya masih dilaksanakan dan diselesaikan di Gedung Induk. Dengan demikian persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah sebesar 0% atau tidak ada realisasi.

Tabel 3.19

Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

No	Perkara	Perkara Yang Ada pada Tahun Berjalan	Yang Diselesaikan Di Gedung Pengadilan	Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Realisasi
		(a)	(b)	(c=a-b)	(d=(b/a)*100%)
2019	Pidana	72	72	0	0%
	Perdata	29	29	0	0%
Jumlah		101	101	0	0%
2018	Pidana	253	253	0	0%
	Perdata	29	29	0	0%
Jumlah		282	282	0	0%
2017	Pidana	196	196	0	0%
	Perdata	18	18	0	0%
Jumlah		214	214	0	0

Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan antara Tahun 2017 dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa seluruh perkara yang masuk dan yang putus itu diselesaikan di Gedung Pengadilan Induk baik yang ada pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019. Semua para Pencari Keadilan yang berasal di Kabupaten Sijunjung itu melakukan sidang atau penyelesaian perkaranya langsung ke Gedung Pengadilan Induk. Sehingga dengan demikian belum adanya realisasi perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

c. **Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**


Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah Perbandingan antara Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Selama Tahun 2019 telah diberikan 240 Jam Pelayanan kepada Para Pencari Keadilan. Dengan begitu pelaksanaan pelayanan kepada pencari keadilan sudah mencapai 100%.

Tabel 3.20

Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

No	Perkara	Jumlah Perkara	Pencari Keadilan	Yang Mendapatkan Pelayanan Hukum	Realisasi
		(a)	(b)	(c=a-b)	(d=(b/a)*100%)
2019	Pidana	72	72	72	100,00%
	Perdata	0	0	0	0%
Jumlah		72	72	72	100,00%
2018	Pidana	33	33	33	100,00%
	Perdata	0	0	0	0%
Jumlah		33	33	33	100,00%
2017	Pidana	196	196	196	100,00%
	Perdata	0	0	0	0%
Jumlah		196	196	196	100,00%

Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



Dari tabel di atas terlihat bahwa seluruh perkara yang masuk baik pada Tahun 2017, 2018, maupun Tahun 2019 seluruhnya telah mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum), ini demi terwujudnya kepuasan bagi pencari keadilan.

4. SASARAN IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.21

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis IV adalah 100%			

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)


Ukuran capaian indikator kinerja Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT. Pada Tahun 2019 persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah bernilai 100% atau dari 25 Perkara Perdata yang putus maka semuanya berhasil dilakukan tindak lanjut atau dieksekusi. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22

Perbandingan Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

No	Perkara	Perkara Yang Ada Selama Tahun Berjalan	Perkara Yang Putus Selama Tahun Berjalan	Yang Berhasil Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Realisasi
		(a)	(b)	(c)	(d=(b/a)*100%)
2019	Perdata	29	28	28	100,00%
	Jumlah	29	28	28	100,00%
2018	Perdata	33	29	29	100,00%
	Jumlah	33	29	29	100,00%
2017	Perdata	18	11	11	100,00%
	Jumlah	18	11	11	100,00%

Perbandingan Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik berikut ini:



B. REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Pengadilan Negeri Muaro per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp.4.891.600,-** atau sebesar 101,28% dari estimasi pendapatan bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.23

Jumlah Pendapatan Untuk Periode Januari s.d Desember 2019 Dan Perbandingan Dengan Realisasi Tahun 2018

No.	MAP	Uraian	Tahun 2019 Estimasi Pendapatan (Rp)	Tahun 2019 Realisasi (Rp)	Tahun 2019 Persentase Pendapatan	Tahun 2018 Realisasi (Rp) Dan Persentasenya
1	425131	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	1.600.000	1.598.500	99,90	1.948.800 (94,61%)
2	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan (peradilan)	30.000	10.000	33,33	6.000 (2,99%)
3	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	1.200.000	1.180.000	98,33	1.360.000 (238,60%)
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	2.000.000	2.103.100	105,15	1.010.500 (106,49%)
JUMLAH			4.830.000	4.891.600	101,28	4.325.300 (32,03%)

1. Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

Pengadilan Negeri Muaro pada Tahun Anggaran 2018 mengelola Anggaran Untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi berjumlah sebesar Rp. 3.606.095.000,-. Realisasi belanja per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 3.418.639.484,- atau 94,80 % dari anggaran. Adapun rincian anggaran berdasarkan mata anggaran dan realisasinya dalah sebagai berikut:

Tabel 3.24

**Tabel Rincian Belanja Anggaran DIPA 01
Untuk Periode Januari s.d Desember 2019
Dan Perbandingan dengan Realisasi Tahun 2018**

Mata Anggaran	Uraian	Tahun 2019 Anggaran (Rp)	Tahun 2019 Realisasi (Rp)	Tahun 2019 Persentase (%)	Tahun 2018 Realisasi (Rp)
51	Belanja Pegawai	2.649.650.000	2.590.947.849	97,78%	2.710.711.700
52	Belanja Barang	930.945.000	802.691.635	86,22%	857.366.566
53	Belanja Modal	25.000.000	25.000.000	98,04%	25.925.400
Jumlah		3.605.595.000	3.418.639.484	94,80 %	3.594.003.666

No.	Belanja Pegawai	Tahun 2019			Tahun 2018	
		Pagu	Realisasi		Sisa Pagu	Realisasi
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	B. Gaji Pokok PNS	1.337.766.000	1.337.356.320	99,97	409.680	1.369.402.460
2.	B. Pembulatan Gaji PNS	23.000	19.018	95,77	3.982	25.075
3.	B. Tunj.Suami/Istri PNS	81.600.000	81.069.508	99,35	530.492	81.035.586
4.	B. Tunj.Anak PNS	18.131.000	18.045.072	92,82	85.928	19.545.459
5.	B. Tunj.Struktural PNS	33.150.000	32.120.000	96,89	1.030.000	35.700.000
6.	B. Tunj.Fungsional PNS	733.385.000	722.095.000	98,46	11.290.000	764.530.000
7.	B. Tunj.PPh PNS	100.366.000	82.898.151	82,60	17.467.849	82.789.900
8.	B. Tunj.Beras PNS	57.675.000	54.966.780	95,30	2.708.220	60.905.220
9.	B. Uang Makan PNS	245.784.000	221.378.000	90,07	24.406.000	253.188.000
10.	B. Tunj. Umum PNS	41.770.000	41.000.000	98,16	770.000	43.590.000
Total		2.649.650.000	2.590.947.849	97,78	58.702.151	2.710.711.700

No.	Belanja Barang	Tahun 2019			Tahun 2018	
		Pagu	Realisasi		Sisa Pagu	Realisasi (Rp)
		Rp	Rp	%	Rp	
1.	B. Non Operasional	4.455.000	3.780.000	84,85	675.000	87.583.998
2.	B. Pemeliharaan dan Operasional	926.490.000	798.911.635	84,07	127.578.365	769.782.568
Total		930.945.000	802.691.635	86,22	128.253.365	857.366.566

No.	Belanja Modal	Tahun 2019			Tahun 2018	
		Pagu	Realisasi		Sisa Pagu	Realisasi (Rp)
		Rp	Rp	%	Rp	
1.	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	25.500.000	25.000.000	98,04	500.000	25.925.400
Total		25.500.000	25.000.000	98,04	500.000	25.925.400

2. Anggaran DIPA 03 Badan Peradilan Umum

Pengadilan Negeri Muaro pada Tahun Anggaran 2019 mengelola Anggaran Untuk DIPA 03 Badan Peradilan Umum berjumlah sebesar **Rp. 72.700.000,-**. Realisasi belanja per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp. 72.046.750,-** atau 99,10 % dari anggaran. Adapun rincian anggaran berdasarkan mata anggaran dan realisasinya dalah sebagai berikut:

Tabel 3.25

**Rincian Belanja Anggaran DIPA 03
Untuk Periode Januari s.d Desember 2019
Dan Perbandingan Dengan Tahun 2018**

No.	Belanja Barang	Tahun 2019			Tahun 2018	
		Pagu	Realisasi		Sisa Pagu Rp	Realisasi (Rp)
		Rp	Rp	%		
1.	Pos Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000	100	0	23.200.000
2.	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	0	0	0	0	112.584.000
3.	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama dan Banding Yang Tepat Waktu	48.700.000	48.046.750	98,66	653.250	53.800.500
Total		72.700.000	72.046.750	99,10	653.250	189.584.500

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2019 merupakan pencapaian atas target kinerja Tahun 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Muaro Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Muaro pada Tahun Anggaran 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama Tahun 2019 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Muaro sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.

B. SARAN

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Muaro maka diperlukan :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal (perangkat IT dan alat pengolah data dan meubelair) dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

BAB V
LAMPIRAN

- A. PERJANJIAN KINERJA PERTRIWULAN TAHUN 2019
- B. LAIN-LAIN DIANGGAP PERLU (Penghargaan Yang Diterima Oleh Satker)
- C. SK LKjIP 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN PER TRIWULAN
PENGADILAN NEGERI MUARO
TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	25%	25%	25%	25%
	b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	25%	25%	25%	25%
	c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	25%	25%	25%	25%
	d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	25%	25%	25%	25%
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	25%	25%	25%	25%
	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	25%	25%	25%	25%
	g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali	25%	25%	25%	25%
	h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%	25%	25%	25%
	i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	20%	20%	20%	20%
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	25%	25%	25%	25%

		b. Persentase Salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	25%	25%	25%	25%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	20%	20%	20%
		d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	25%	25%	25%	25%
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%	0%	0%	0%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	10%	15%	20%	30%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	25%	25%	25%	25%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	25%	25%	25%	25%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25%	25%	25%	25%

Kegiatan	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	Rp. 3.580.595.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Mahkamah Agung RI	Rp. 25.500.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 72.700.000,-

Muaro Sijunjung, 06 Februari 2020

Pihak Kedua

Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH. MH
NIP. 195711051985121001



Pihak Pertama

NOERISTA SURYAWATI, SH. MH
NIP. 197608082000032001

